



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SENDHY REZZENTY. AMD, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal, 25 Oktober 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat JL. Husen Hamzah Komp. Mitra Utama 1 No 05 RT 004/ Rw 005 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 183/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang Penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 April 2024 dengan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan HENDRA SISWANTO di Pontianak pada tanggal 12 Februari 2007 dan perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat, Sebagai kutipan Akta Nikah Nomor 199/19/11/2007. Tertanggal 12 Februari 2007.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pemohon tersebut telah di kariniai 2 (Dua) orang anak masing-masing di beri nama :
 - 2.1. XLA SENDRA BONHYTA, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 16 November 2007;
 - 2.2. KEICKO SENDRA MOCAPUCINNO, Perempuan Lahir di Sungai Kakap pada tanggal 7 Juni 2011;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa suami Pemohon (HENDRA SISWANTO) telah meninggal dunia di sungai kakap pada tanggal 15 Mei 2015, Sebagai Kutipan Akta Kematian Nomor : 474/055/pem/2017.
4. Bahwa semasa perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut di atas, ada mendapat harta warisan dari ayah suami pemohon (ZAINAL AHMAD) berupa 2 (Dua) Bidang tanah yang di kenal dengan sertifikat Hak Milik No.32223 Desa Pal IX, Kacamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya seluas 93 Meter Persegi, No.32224 Desa Pal IX, Kacamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya seluas 132 Meter Persegi.
5. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli waris nya adalah Pemohon dan kedua orang anak Pemohon sebagai Mana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal, 31 Mei 2017 yang telah di daftarkan di Kantor Desa Pal IX kacamatan sungai kakap tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 451.5/25/Pem. Dan di catatkan di kantor camat sungai kakap, tanggal, 19 Juni 2017 Nomor : 451.5/194/KESRA;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon dan para Ahli Waris lainnya berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan hasil penjualan untuk Pendidikan anak-anak Pemohon.
7. Bahwa akan tetapi oleh karena 2 (Dua) orang anak pemohon sebagaimana posita 2 (Dua) di atas usianya di bawah umur, maka untuk keperluan tersebut di atas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang belum dewasa tersebut ;
8. Bahwa atas maksud pemohon tersebut di atas tidak ada yang menaruh keberatan.
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/ domisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan di atas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk siding pada waktu yang di tetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon terebut
2. Menyatakan bahwa Pemohon SENDHY REZZENTY. AMD. Adalah wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : XLA SENDRA BONHYTA, Perempuan lahir di pontianak pada tanggal 16 November 2007, Dan KEICKO

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk



SENDRA MOCAPUCINNO, Perempuan Lahir di sungai kakap pada tanggal 7 Juni 2011

3. Menyatakan memberi Ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian Hak-hak anak Pemohon atas 2 (Dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M². Beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M².

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112096510820005, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171032206150006, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 162/2007, bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 364/2011, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6112-KM-25032024-0003, bukti P-5;
6. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/19/II/2007bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 243/AC/2012/PA/Ptk, bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 32224 dan 32223, bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 31 Mei 2017, bukti P-9;
10. Asli Surat Pernyataan tertanggal 5 April 2024, bukti P-10;

Fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan asilnya dan kesemua bukti tersebut telah cocok dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-9 berupa fotokopi yang telah sesuai dengan fotokopinya serta semua telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Rinawati (disumpah):**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohn adalah mantan istri dari kakak sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Komp. Mitra Utama I Nomor D6 RT 004 RW 005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk

e



Pontianak Barat, Kota Pontianak;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Hendra Siswanto;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Hendra Siswanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama (1) Xla Sendra Bonhyta dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno;
- Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Hendra Siswanto;
- Bahwa Hendra Siswanto sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015 dikarenakan sakit komplikasi;
- Bahwa Pemohon sekarang menikah dengan Aldo Septanto;
- Bahwa sepeninggal Hendra Siswanto, anak yang bernama (1) Xla Sendra Bonhyta dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Xla Sendra Bonhyta lahir pada tanggal 16 Nopember 2007 dan saat ini duduk dibangku sekolah SMA.;
- Bahwa Keicko Sendra Mocapucinno lahir pada tanggal 7 Juni 2011 dan saat ini duduk dibangku sekolah SMP;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan Pemohon sebagai wakil dari kedua anak Pemohon (1) Xla Sendra Bonhyta dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dalam perbuatan hukum jual beli 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M²;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M² merupakan tanah perolehan waris dari keluarga Hendra Siswanto;
- Bahwa nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M² adalah (1) Yuharni, (2) Faizal Zainal, (3) Xla Sendra Bonhyta, (4) Yusriani, (5) M. Khadafi Zainal dan (6) Keicko

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk

Handwritten signature



Sendra Mocapucinno;

- Bahwa Yuharni adalah Kakak nomor 1 Hendra Siswanto;
- Ahwa Faizal Zainal adalah Kakak nomor 3 Hendra Siswanto;
- Bahwa Yusriani adalah Kakak nomor 2 Hendra Siswanto;
- Bahwa M. Khadafi Zainal adalah Adik Hendra Siswanto;
- Bahwa keluarga besar almarhum Hendra Siswanto berencana akan menjual 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M²;
- Bahwa tidak ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Pemohon dicabut haknya sebagai orang tua;

2. **Saksi Yuharni (disumpah):**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah mantan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Komp. Mitra Utama I Nomor D6 RT 004 RW 005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Hendra Siswanto;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Hendra Siswanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama (1) Xla Sendra Bonhyta dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno;
- Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Hendra Siswanto;
- Bahwa Hendra Siswanto sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon sekarang menikah dengan Aldo Septanto;
- Bahwa sepeninggal Hendra Siswanto, anak yang bernama (1) Xla Sendra Bonhyta dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Xla Sendra Bonhyta lahir pada tanggal 16 Nopember 2007 dan saat ini duduk dibangku sekolah SMA;
- Bahwa Keicko Sendra Mocapucinno lahir pada tanggal 7 Juni 2011 dan saat ini duduk dibangku sekolah SMP;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan Pemohon sebagai wakil dari

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk



kedua anak Pemohon (1) Xla Sendra Bonhyta dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dalam perbuatan hukum jual beli 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M²;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M² merupakan tanah perolehan waris dari keluarga Hendra Siswanto;
- Bahwa nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M² adalah (1) Yuharni, (2) Faizal Zainal, (3) Xla Sendra Bonhyta, (4) Yusriani, (5) M. Khadafi Zainal dan (6) Keicko Sendra Mocapucinno;
- Bahwa saksi adalah Kakak nomor 1 Hendra Siswanto;
- Ahwa Faizal Zainal adalah Kakak nomor 3 Hendra Siswanto;
- Bahwa Yusriani adalah Kakak nomor 2 Hendra Siswanto;
- Bahwa M. Khadafi Zainal adalah Adik Hendra Siswanto;
- Bahwa keluarga besar almarhum Hendra Siswanto berencana akan menjual 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M²;
- Bahwa tidak ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Pemohon dicabut haknya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Komp. Mitra

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk



Utama I Nomor D6 RT 004 RW 005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Hendra Siswanto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 199/19/II/2007;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hendra Siswanto tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama (1) Xla Sendra Bonhyta, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 162/2007 dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 7 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 364/2011;
- Bahwa Pemohon dengan Hendra Siswanto telah bercerai pada tanggal 10 April 2012 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 243/AC/2012/PA/Ptk;
- Bahwa suami Pemohon (Hendra Siswanto) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015 dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-25032024-0003;
- Bahwa sepeninggal Hendra Siswanto, anak-anak Pemohon dan Hendra Siswanto tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa telah dibuat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Mei 2017 yang dicatat dalam register tanggal 19 Juni 2017 Nomor 451.5/194/KESRA dan Nomor 451.5/25/Pem;
- Bahwa yang tertulis sebagai ahli waris dari Almarhum Hendra Siswanto adalah (1) Xla Sendra Bonhytha dan (6) Keicko Sendra Mocapucinno;
- Bahwa keluarga dari almarhum Hendra Siswanto akan menjual 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M²;
- Bahwa nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M² adalah (1) Yuharni, (2) Faizal Zainal, (3) Xla Sendra Bonhytha, (4) Yusriani, (5) M. Khadafi Zainal dan (6) Keicko Sendra Mocapucinno;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan Pemohon sebagai wakil dari

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anak Pemohon (1) Xla Sendra Bonhyta dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dalam perbuatan hukum jual beli 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M²;

- Bahwa saat ini (1) Xla Sendra Bonhyta berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan duduk di bangku SMA dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno berusia 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan duduk di bangku SMP;
- Bahwa tidak ada penetapan pengadilan yang menyatakan mencabut kewenangan dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan Pemohon sebagai wakil dari (1) Xla Sendra Bonhyta, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 162/2007 dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 7 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 364/2011 anak kandung Pemohon dengan Hendra Siswanto yang masih dibawah umur serta agar diberi ijin untuk mewakili anak tersebut yang belum dewasa untuk proses penjualan 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M² dengan nama Pemegang Hak (1) Yuharni, (2) Faizal Zainal, (3) Xla Sendra Bonhytha, (4) Yusriani, (5) M. Khadafi Zainal dan (6) Keicko Sendra Mocapucinno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk



Rinawati dan saksi Yuharni dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Komp. Mitra Utama I Nomor D6 RT 004 RW 005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dalam hal ini Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum selalu berkait dengan kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak dan dalam hubungannya dengan kecakapan dan kewenangan bertindak tersebut akan terkait dengan batasan umur;

Menimbang, bahwa definisi kecakapan secara eksplisit tidak disebutkan dalam undang-undang. Tetapi undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa cakap (*bekwaam*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliqh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa di Indonesia tentang pengaturan usia dewasa terdapat bermacam-macam ketentuan. Namun demikian untuk kepastian hukum perlu kiranya ditentukan patokan seseorang dikatakan telah dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat tentang patokan usia dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sebagaimana isi Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) Sub Kamar Perdata Umum angka XI;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama (1) Xla Sendra Bonhyta, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 162/2007 dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 7 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 364/2011;

Menimbang, antara Pemohon dengan Hendra Siswanto telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 199/19/II/2007 dan Hendra Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015 dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-25032024-0003;

Menimbang, bahwa saat ini keluarga Alm Hendra Siswanto akan akan menjual 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk



tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M² dengan nama Pemegang Hak (1) Yuharni, (2) Faizal Zainal, (3) Xla Sendra Bonhytha, (4) Yusriani, (5) M. Khadafi Zainal dan (6) Keicko Sendra Mocapucinno;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan isi Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) Sub Kamar Perdata Umum angka XI yang menyatakan patokan usia dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, setelah Hakim mempelajari alat bukti surat telah ternyata anak Pemohon dan Hendra Siswanto yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin adalah (1) Xla Sendra Bonhyta, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 162/2007 dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 7 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 364/2011;

Menimbang, bahwa oleh karena (1) Xla Sendra Bonhyta, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 162/2007 dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 7 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 364/2011 dan Xla Sendra Bonhyta dan Keicko Sendra Mocapucinno tersebut sebagai ahli waris Alm Hendra Siswanto didalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Mei 2017 yang dicatat dalam register tanggal 19 Juni 2017 Nomor 451.5/194/KESRA dan Nomor 451.5/25/Pem masih belum dewasa dan belum pernah menikah sampai saat ini dan Pemohon adalah ibu kandung Xla Sendra Bonhyta dan Keicko Sendra Mocapucinno yang tidak dicabut kekuasaannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 BW adalah tepat bilamana perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Xla Sendra Bonhyta dan Keicko Sendra Mocapucinno dalam hal ini terkait proses penjualan 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M² dengan nama Pemegang Hak (1) Yuharni, (2) Faizal Zainal, (3) Xla Sendra Bonhytha, (4) Yusriani, (5) M. Khadafi Zainal dan (6) Keicko Sendra Mocapucinno diwakili oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah perkara volunter maka berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Sendhy Rezzenty) adalah wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu (1) Xla Sendra Bonhyta, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 162/2007 yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 7 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 364/2011 yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Sendhy Rezzenty) untuk mewakili anak (1) Xla Sendra Bonhyta, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 162/2007 yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan (2) Keicko Sendra Mocapucinno, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 7 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 364/2011 yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan proses proses penjualan 2 (dua) bidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32223 Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 Maret 2023, seluas 93 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 32224. Desa Pal IX Kacamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, tertanggal, 24 maret 2023 132 M² dengan nama Pemegang Hak (1) Yuharni, (2) Faizal Zainal, (3) Xla Sendra Bonhytha, (4) Yusriani, (5) M. Khadafi Zainal dan (6) Keicko Sendra Mocapucinno;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai penetapan ini dibacakan adalah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pontianak, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Ptk tertanggal 2 April 2024 Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SANDRA DEWI OKTAVIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

Panitera Pengganti

Hakim,

SANDRA DEWI OKTAVIA, S.H.



RETNO LASTIANI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

_____ +
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)